



P U T U S A N

NOMOR : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BONTANG, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pupuk Kaltim, tempat tinggal di KOTA BONTANG, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bontang, tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijriyah nomor : 500/Pdt.G/2013/PA.Botg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd

1



MEN G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Bontang yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 seorang bernama PEMBANDING, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bontang nomor : 500/Pdt.G/2013/PA.Botg. tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijriyah. Pemohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Nopember 2013 dengan resmi dan patut.

Membaca pula memori banding Termohon / Pembanding tanggal 19 Mei 2014 dan kontra memori Banding dari Pemohon/Terbanding tanggal 22 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas banding (inzage) akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 16 Juni 2014 Termohon / Pembandiing dan Pemohon / Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut ;

T ENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd

2



Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan tingkat banding dapat menyetujuinya, tetapi Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon / Terbanding adalah permohonan ijin cerai talak dengan alasan seperti tersebut dalam posita surat permohonan point 4, 5 dan 6 yaitu : bahwa sejak bulan September 2007 antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a). Termohon/ Pembanding tidak terbuka masalah keuangan keluarga dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa uang hasil penjualan rumah; b). Termohon/Pembanding tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan baik (meninggalkan Pemohon/Ternbanding dalam keadaan sakit); Akibatnya sejak bulan Agustus 2013 Termohon/Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian berarti alasan perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi saksi terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, sejak lima tahun yang lalu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurang perhatian dan kurang pengertian satu sama lainnya, selama itu mereka sudah dua kali berpisah tempat tinggal dan terahir sejak bulan September 2013 sampai sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sudah dilakukan oleh keluarga dan teman-teman dekat dari kedua pihak, setiap kali persidangan dimulai majelis hakim juga selalu berupaya untuk mendamaikannya, dan proses mediasi juga telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tetapi semuanya itu tidak pernah berhasil;

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terjadinya dua kali perpisahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding dalam waktu yang cukup lama menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara mereka itu telah berkelanjutan terus menerus, dan tidak berhasilnya berbagai upaya untuk mendamaikan mereka berdua itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka itu sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Dengan demikian semua unsur-unsur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang; bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 Tanggal 06 Pebruari 2008, secara ex officio hakim dapat menentukan kewajiban atas Pemohon/Terbanding untuk membayar uang nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding menikah dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 9 September 1985, sudah 29 tahun membina rumah tangga bersama, telah banyak kegembiraan dan penderitaan, serta suka dan duka yang dilalui bersama, disamping itu Termohon/Pembanding sebenarnya masih menginginkan untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Pemohon/Terbanding, tetapi Pemohon/Terbanding tetap bersikeras untuk menceraikannya, oleh karena itu majelis hakim mewajibkan Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan talak ini diajukan oleh Pemohon/Terbanding

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan merupakan talak bain sughra, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding telah berbuat nusyuz serta tidak dalam keadaan hamil, oleh karena itu Termohon/Pembanding berhak untuk menerima nafkah selama dalam menjalani iddah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah itu harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan suami, oleh karena Pemohon/Terbanding sudah lama bekerja sebagai karyawan PT. Pupuk Kaltim maka pengadilan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding :

- a. Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- b. Uang nafkah selama iddah tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dilangsungkan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut di atas dapat dikuatkan dengan menambah dan memperbaiki amar sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedang ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 500/Pdt.G/2013/PA.Botg. tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijriyah dengan memperbaiki dan menambah amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bontang;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - b. Uang nafakah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.. Membebaskan biaya perkara ini ditingkat banding kepada Termohon /Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H. DARUNI, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH., MH., dan Drs. H. SOLIHUN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs.H.IBRAHIM sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

Drs.H. DARUNI, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH., MH.SH

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. SOLIHUN

PANITERA PENGGANTI

DRS.H. IBRAHIM

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 25 Agustus 2014

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi,M.H.

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd

8